



PUTUSAN
NOMOR 1507/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yudi Winanda Siregar Als Yudi;
Tempat lahir	: Gunung Bayu;
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun/3 Desember 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Huta Emplasmen Gunung Bayu Desa Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Yudi Winanda Siregar als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Daniel Pardede, S.H., Advokat/Pembela Umum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBHK-CNI) yang berkantor di Jalan Sei Kopas No.53 Kisaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan dan Jalan Lintas Sumatera No.32 Perumahan Griya Desa Perjuangan
Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat
Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim Nomor 888/Pid.Sus/2020/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 888/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersamaPukul 13:00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di rumah Kediaman saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA (suami saksi EMI YANA), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 bertempat di suatu doorsmer di Dusun II Desa Mangkai Baru Kec. Datuk Lima

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kab. Batu Bara, saat terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI bersama saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NANDA sedang mencuci sepeda motor, kemudian timbul niat dan tujuan terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI bersama saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NANDA untuk mencari mobil rental yang untuk bisa lagi digadaikan, dengan tujuan untuk menebus 1 (satu) Unit mobi Daihatsu Xenia warna hitam milik DEDI warga perasaan Kab. Simalungun yang sebelumnya telah di gadaikan olel terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI bersama saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NAND/ kepada UCOK warga Tebing Tinggi, dengan menggadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah] kemudian saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NANDA menawarkan atau memberitahu kepad; terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI untuk merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitan Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPi milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, dengan cara merental mobil tersebut melalui saksi BAYU WARDAN, SIREGAR, lalu terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI menghubungi saksi BAYU WARDANA SIREGAI mencari mobil yang bisa untuk dirental, kemudian saksi BAYU WARDANA SIREGAR memberitahukan kepad terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, bahwa Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA ada menyediakan jas rental mobil, kemudian saksi BAYU WARDANA SIREGAR pergi menemui Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAG dirumahnnya lalu memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA bahwa Saksi IHSAN ANAND HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA dan Terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR ALS YUDI ingin merent mobil milik Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dan setelah itu saksi BAYU WARDANA SIREGAR datang menem Saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA dan Terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR ALS YUDI untuk memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menyetujui keinginan Saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA dan Terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR ALS YUDI untuk merental mobil Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, selanjtnya, pada hari Jumat tanggal 10

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA menghubungi saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melalui Handpone, dengan mengatakan ingin merental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA yang tujuannya akan dibawa pergi ke Kota Binjai, dan yang akan merental (menggunakan mobil) adalah terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, namun saat itu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA keberatan atau menolak keinginan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA bila yang merental (menggunakan mobil) tersebut adalah terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, kemudian 15 menit kemudian saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA bersama RISMA SRI WAHYUNI (istri saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA) dan terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI datang kerumah saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menanyakan tentang ingin merental/ menyewah mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dibawa oleh keluarga saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA yang bernama YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, dan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA menjamin kepastian keamanan mobil tersebut selama direntalkannya (disewakan/digunakan), kemudian saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menanyakan kepada saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA perihal tentang lamanya pemakaian mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut, namun yang menjawab adalah terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dengan menerangkan bahwa mobil tersebut akan di rental/ sewa (pergunakan) selama 5 (lima) hari, dan akan dikembalikan oleh terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dengan kesepakatan rental (sewa) perharinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya, saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menyerahkan kunci 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami saksi EMI YANA) kepada terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR lalu terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa terhadap tindakan kepercayaan yang diberikan saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA pada terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dengan menyerahkan, merentalkan (menyewahkan) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA kepada terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dan diketahui oleh saksi EMI YANA, sebagai wujudnya, terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR menyalahgunakan kepercayaan, tanggungjawab dan kewajiban yang diberikan saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dengan tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut, yang dengan niat dan tujuan terdakwa terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI bersama saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA membawa mobil tersebut pergi menemui JOSUA NAINGGOLAN di rumah kediamannya yang beralamat di Pasar I Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun kemudian dengan tanpa alas Hak dan Izin dari saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR adalah sebagai tindakan mementingkan kepentingan pribadinya, menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA kepada JOSUA NAINGGOLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dipotong atas oleh JOSUA NAINGGOLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bunga uang pinjaman tersebut, sehingga terdakwa terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI hanya menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian, saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA bersama terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI berangkat menuju ke Tebing Tinggi untuk menemui UCOK untuk menebus 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik DEDI warga kecamatan Kab. Simalungun yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA menggunakan untuk membayar uang rental mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi di bagi oleh terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA (suami saksi EMI YANA) di peroleh atau dimiliki dengan cara kredit atau menjadi konsumen PT.Mega Auto Finance / PT.Mega Central Finance Medaan USED CAR dan BPKBASli di simpan di PT.Mega Auto Finance/PT.Mega Central Finance Medaan USED CAR;
- Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan yang terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI atas kesadarannya serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan atas tidak beriringannya Hak dan Kewajiban yang dilakukan terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI tersebut, sebagai wujudnya, 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tidak dapat penuhi secara Kewajibannya dan sekaligus menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melaporkan kepada pihak Kepolisian sebagai hal untuk dilakukan tindakan dalam mendapatkan kepastian hukum yang dilandasi dengan rasa keadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHPidana. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NANDA (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar Pukul 13:00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di rumah Kediaman saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA di Dusun Sawo Desa Lubuk Hulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 bertempat di suatu doorsmer di Dusun II Desa Mangkai Baru Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, saat terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI bersama saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NANDA sedang mencuci sepeda motor, kemudian timbul niat dan tujuan terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI bersama saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NANDA untuk mencari mobil rentalan yang untuk bisa lagi digadaikan, dengan tujuan untuk menebus 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik DEDI warga kerasaan Kab. Simalungun yang sebelumnya telah di gadaikan oleh terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI bersama saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NANDA kepada UCOK warga Tebing Tinggi, dengan menggadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN Als ICAN Als NANDA menawarkan atau memberitahu kepada terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI untuk merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HAD1SARIONO SITEPU milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, dengan cara merental mobil tersebut melalui saksi BAYU WARDANA SIREGAR, lalu terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI menghubungi saksi BAYU WARDANA SIREGAR, mencari mobil yang bisa untuk dirental, kemudian saksi BAYU WARDANA SIREGAR memberitahukan kepada terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, bahwa Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA ada menyediakan jasa rental mobil, kemudian saksi BAYU WARDANA SIREGAR pergi menemui Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dirumahnya lalu memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA bahwa Saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA dan Terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR ALS YUDI ingin merental mobil milik Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dan setelah itu saksi BAYU WARDANA SIREGAR datang menemui Saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA dan Terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR ALS YUDI untuk memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menyetujui keinginan Saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA dan Terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR ALS YUDI untuk merental mobil Saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA menghubungi saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melalui Handpone, dengan mengatakan ingin merental mobil milik saksi- MUHAMMAD EFENDI SINAGA yang tujuannya akan dibawa pergi ke Kota Binjai, dan yang akan merental (menggunakan mobil) adalah terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, namun saat itu saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA keberatan atau menolak keinginan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA bila yang merental (menggunakan mobil) tersebut adalah terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, kemudian 15 menit kemudian saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA bersama RISMA SRI WAHYUNI (istri saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA) dan terdakwa YUDI WINANDA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR Als YUDI datang kerumah saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menanyakan tentang ingin merental/ menyewah mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dibawa oleh keluarga saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA yang bernama YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI, dan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA menjamin kepastian keamanan mobil tersebut selama direntalkannya (disewakan/digunakan), kemudian saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menanyakan kepada saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA perihal tentang lamanya pemakaian mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut, namun yang menjawab adalah terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dengan menerangkan bahwa mobil tersebut akan di rental/ sewa (pergunakan) selama 5 (lima) hari, dan akan dikembalikan oleh terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dengan kesepakatan rental (sewa) perharinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya, saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA menyerahkan kunci 1 (satu unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HAD! SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA (suami saksi EMI YANA) kepada terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR lalu terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa terhadap tindakan kepercayaan yang diberikan saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA pada terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dengan menyerahkan, merentalkan (menyewahkan) 1 (satu unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA kepada terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dan diketahui oleh saksi EMI YANA, sebagai wujudnya, terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR menyalahgunakan kepercayaan, tanggungjawab dan kewajiban yang diberikan saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA dengan tidak mengembalikan 1 (satu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tersebut, yang dengan niat dan tujuan terdakwa terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI bersama saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA membawa mobil tersebut pergi menemui JOSUA NAINGGOLAN di rumah kediamannya yang beralamat di Pasar I Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun kemudian dengan tanpa alas Hak dan Izin dari saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR adalah sebagai tindakan mementingkan kepentingan pribadinya, menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA kepada JOSUA NAINGGOLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dipotong atas oleh JOSUA NAINGGOLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bunga uang pinjaman tersebut, sehingga terdakwa terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI hanya menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian, saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA bersama terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI berangkat menuju ke Tebing Tinggi untuk menemui UCOK untuk menebus 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik DEDI warga kerasaan Kab. Simalungun yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA pergunakan untuk membayar uang rentalan mobil milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi di bagi oleh terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI dan saksi IHSAN ANANDA HASIBUAN ALS ICAN ALS NANDA ALS NANDA masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA (suami saksi EMI YANA) di peroleh atau dimiliki dengan cara kredit atau menjadi konsumen PT.Mega Auto Finance / PT.Mega Central Finance Medan USED CAR dan BPKB Asli di simpan di PT.Mega Auto Finance/ PT.Mega Central Finance Medan USED CAR;

- Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan yang terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI atas kesadarannya serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan atas tidak beriringannya Hak dan Kewajiban yang dilakukan terdakwa YUDI WINANDA SIREGAR Als YUDI tersebut, sebagai wujudnya, 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik No Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 dan No Polisi BK. 1030 WM An. HADI SARIONO SITEPU. Milik saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA tidak dapat penuhi secara Kewajibannya dan sekaligus menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD EFENDI SINAGA melaporkan kepada pihak Kepolisian sebagai hal untuk dilakukan tindakan dalam mendapatkan kepastian hukum yang dilandasi dengan rasa keadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Winanda Siregar Als Yudi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan secara bersama-sama" yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana seperti dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yudi Winanda Siregar Als Yudi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna metallic dengan nomor Polisi BK 1030 WM dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489 Nosin: DCT6339;
Dikembalikan kepada Mhd. Eparat Sinaga.
4. Menetapkan agar Terdakwa Yudi Winanda Siregar Als Yudi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 888/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Winanda Siregar Als Yudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna metallic dengan nomor Polisi BK 1030 WM dengan nomor rangka MHFE2CJ3JCK049489 Nosin: DCT6339;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Efendi Sinaga.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 888/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 342/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 17 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 888/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 344/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 17 September 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 September 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 September 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia;

Bahwa Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sewajarnya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dirubah / diperbaiki.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang dimana menyatakan bahwa Terdakwa "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan dalam perkara a quo, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sama sekali tidak tidak sependapat tanpa memberikan pertimbangan lagi lebih lanjut.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, sebab sudahlah seharusnya fakta persidangan yang terungkap didalam perkara a quo harus lah

dipertimbangkan dengan seksama, yang mana hal tersebut diharuskan adalah demi dan berdasarkan rasa keadilan dan yang bertujuan untuk memberi rasa keadilan bagi pihak yang memajukan memori banding.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia ;

Bahwa fakta persidangan menyatakan Terdakwa/Pembanding benar telah turut serta dalam melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil TOYOTA RUSH warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM, Nomor Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 milik saksi Muhammad Efendi Sinaga.

Bahwa fakta persidangan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya juga sudah melakukan perdamaian tertulis dan disertai pengembalian 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA RUSH warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM, Nomor Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 kepada saksi Muhammad Efendi Sinaga yang merupakan korban dalam perkara ini;

Berkaitan dengan hukum pembuktian, sistem hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (**negatief wettelijke bewijstheori**). Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan Hakim.

Apalagi dalam perkara pidana Aquo dan tentang tindak pidana berlaku apa yang disebut azas “ *Tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)* ”. Dan azas ini tidak tertulis dan tidak terdapat dalam KUHP, namun berlakunya azas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Hai ini berarti bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah sebagaimana yang telah didakwakan *Vide* : pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 atau UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” dan seharusnya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal : menunjuk pada ketentuan pasal-pasal yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur suatu tidak pidana. (*elementen van de wettelijke delicts om schrijving/tatbestands merkmale*).

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia :

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan pidana dengan pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mana dalam pasal ini kita ketahui bersama adalah pasal bagi seseorang yang turut serta melakukan penggelapan tersebut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa sudah memperlihatkan iktikad baik layak nya sebagai manusia yang mengakui kesalahannya dan hal itu ditunjukan oleh terdakwa yang telah mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA RUSH warna hitam metalic dengan nomor polisi BK 1030 WM, Nomor Rangka MHFE2CJ3JCK049489, No Mesin DCT6339 kepada saksi Muhammad Efendi Sinaga yang merupakan korban dalam perkara ini;

Bahwa ditengah persidangan para Pemohon Banding telah mengakui dengan jujur tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit persidangan, dan menyatakan dengan tegas :

- Terdakwa/Pembanding merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dikarenakan dia merupakan tulang punggung keluarga.

Bahwa ponis yang ditetapkan para hakim bukanlah bersifat menghukum, akan tetapi adalah bersipat dan bertujuan pembinaan agar para terdakwa dapat kembali kepada jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Namun Pembanding telah terlanjur dihukum badan dengan hukuman kurungan, **maka untuk mencegah kesalahan yang lebih fatal** adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Pembanding dalam perkara pidana a quo **masing-masing dihukum penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**

Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai pendekatan humanity dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, tulang punggung keluarga kiranya bisa terealisasi dalam mewujudkan keadilan yang nyata;

Bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Maka untuk memenuhi rasa keadilan adalah dipandang adil apabila para Terdakwa / Pembanding dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan penjara, dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa / Pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 September 2020 Nomor: 888/ Pid.B / 2020 / PN-Kis,. Harusnya dirubah / diperbaiki karena adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan yang semestinya.

Maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa perkara pidana a quo menyatakan Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 September 2020 Nomor : 888/ Pid.B / 2020 / PN-Kis,

Bahwa **sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan guna mencegah kesalahan yang lebih fatal**, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan, yang amar nya berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding .
2. Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 September 2020 Nomor : 888/ Pid.B / 2020 / PN-Kis,
3. Menjatuhkan pidana terhadap Pembanding dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pembanding dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada para Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 888/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 888/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 888/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 10 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1507/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

SUPRIYONO, SH., MHum.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.